



**P U T U S A N**  
**NOMOR 1/PID/2021/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Nama lengkap            | : Agustin Pgl Sitin;   |
| 2. Tempat lahir            | : Lubuk Sikaping;  |
| 3. Umur atau tanggal lahir | : 57 Tahun /31 Agustus 1963;   |
| 4. Jenis kelamin           | : Perempuan;   |
| 5. Kebangsaan              | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal          | : Jalan Manunggal Kampung Bukit Nagari Aia<br>Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping<br>Kabupaten Pasaman; |
| 7. Agama                   | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan               | : Mengurus Rumah Tangga;   |

**TERDAKWA II**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Nama lengkap            | : Asnita Syofia Pgl Pia;   |
| 2. Tempat lahir            | : Lubuk Sikaping;  |
| 3. Umur atau tanggal lahir | : 52 Tahun/20 November 1968;   |
| 4. Jenis Kelamin           | : Perempuan;   |
| 5. Kebangsaan              | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal          | : Koto Baru Kelurahan Koto Baru<br>Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten<br>Kuantan Singingi Propinsi Riau; |
| 7. Agama                   | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan               | : Mengurus Rumah Tangga;   |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
4. Pengadilan Tinggi Padang tidak melakukan Penahanan terhadap Para Terdakwa;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 1/PID/2021/PT PDG, tanggal 5 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg Perkara : PDM-47/LSKPG/Eku.2/11/2020, tanggal 19 Nopember 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Agustin Pgl Sitin bersama-sama dengan terdakwa Asnita Syofia Pgl Pia pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekira pukul 09.10 wib yang atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Nopember 2019, bertempat di di halaman rumah terdakwa Agustin Pgl Sitin beralamat di jalan Manunggal Kampung Bukit Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (saksi Resi Novia Pgl Resi), perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tersebut di atas sekira pukul 09.00 wib saksi Resi Novia Pgl Resi bersama dengan saksi Yuliyanti Safitri mendatangi rumah terdakwa Agustin Pgl Sitin dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di depan rumah terdakwa Agustin Pgl Sitin, saksi Resi Novia Pgl Resi memanggil-manggil anak saksi yang bernama Hapiz dari pintu masuk kemudian terdakwa Agustin Pgl Sitin keluar sambil marah-marah namun saat itu saksi Resi Novia Pgl Resi langsung masuk ke dalam rumah dan menggendong Hapiz sambil berjalan keluar rumah menuju sepeda motor yang diikuti terdakwa Agustin Pgl Sitin, mengetahui hal tersebut saksi Resi Novia Pgl Resi menurunkan Hapiz lalu terdakwa Agustin Pgl Sitin dengan posisi saling berhadapan menggenggam kuat jari-jari tangan kanan dan kiri saksi dengan kedua tangannya kemudian menariknya dengan tenaga yang kuat sehingga tubuh saksi tertarik ke arah terdakwa Agustin Pgl Sitin untuk itu saksi langsung melindungi diri dengan mencoba menarik kedua tangan saksi agar terlepas dari genggaman tangan terdakwa Agustin Pgl Sitin dan segera setelah kejadian tersebut datang terdakwa Asnita Syofia Pgl Pia meninju punggung kanan saksi Resi Novia Pgl Resi sebanyak kurang-lebih kurang 3 (tiga) kali dan bahu kanan 1 (satu) kali

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 1/PID/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kepalan tangan kanannya, kemudian Riga Gustian Pgl Rian (suami saksi/anak kandung dari terdakwa Agustin Pgl Sitin) datang dan sempat akan meninju saksi Resi Novia Pgl Resi namun dileraikan oleh saksi Yuliyanti Safitri Pgl Yuli dengan berkata, "Alah tu jan" (Sudah itu jangan) sehingga Riga Gustian Pgl Rian tidak jadi meninju saksi Resi Novia Pgl Resi dan saat saksi Resi Novia Pgl Resi sudah berada dekat sepeda motor, Riga Gustian

Pgl Rian menendang sepeda motor saksi Resi Novia Pgl Resi hingga kaca spidometernya pecah seterusnya terdakwa Asnita Syofia Pgl Pia kembali menghampiri saksi Resi Novia Pgl Resi dan meninju bahu kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanannya setelah itu saksi Resi Novia Pgl Resi bersama dengan saksi Yuliyanti Safitri Pgl Yuli dan Hapiz pulang ke rumah.

- Bahwa akibat kejadian tersebut seluruh jari-jari tangan saksi Resi Novia Pgl Resi terasa nyeri dan ngilu, memar di jari tengah tangan kanan, luka gores di jari tengah tangan kanan, bahu sebelah kanan terasa sakit, punggung terasa ngilu dan saksi merasa sangat trauma.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Resi Novia Pgl Resi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum. An. Resi Novia dengan hasil pemeriksaan korban ditemukan :
  - a. pasien minta visum dan diantar oleh polisis ke IGD
  - b. pasien merasa pusing (+) bahu dan tangan terasa sakit (+)
  - c. di punggung kanan ditemukan jejas (+) eritema (+) ukuran lima kali lima sentimeter
  - d. di punggung kiri ditemukan jejas (+) eritema (+) ukuran dua kali lima sentimeter, luka gores (+)
  - e. di bahu kanan dekat leher ada luka gores (+)
  - f. di telapak tangan kanan dekat jari telunjuk luka lecet ukuran satu sentimeter
  - g. di jari tengah kanan ada luka seperti sayatan ukuran nol koma lima sentimeter dan berdarah
  - h. di jari tengah kiri hematoma (+)

Kesimpulan: pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat keterangan visum berumur kurang lebih dua puluh empat tahun ini ditemukan luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 1/PID/2021/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 30 Nopember 2020, Nomor Reg Perkara : PDM-47/LKSKPG/Eku.2/11/2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Agustin Pgl Sitin dan terdakwa Asnita Syofia Pgl Pia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa terdakwa Agustin Pgl Sitin dan terdakwa Asnita Syofia Pgl Pia masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani, dengan perintah supaya para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
3. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah menjatuhkan putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Lbs., tanggal 3 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I AGUSTIN Panggilan SITIN dan Terdakwa II ASNITA SYOFIA Panggilan PIA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AGUSTIN Panggilan SITIN dan Terdakwa II ASNITA SYOFIA Panggilan PIA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 110/Akta.Pid.B/2020/ PN Lbs, tanggal 8 Desember 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mengajukan Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Nomor 110/Pid.B/2020/PN Lbs, tanggal 3 Desember 2020 dan

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 1/PID/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I tanggal pada tanggal 10 Desember 2020 dan kepada Terdakwa II pada tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2020, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 10 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 11 Desember 2020 dan kepada Terdakwa II tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2020, kepada terdakwa I pada tanggal tanggal 10 Desember 2020 dan kepada Terdakwa II pada tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Nomor 110/Pid.B/2020/PN Lbs, tanggal 3 Desember 2020, dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agustin Pgl Sitin dan terdakwa Asnita Syofia Pgl Piaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan secara bersama-sama".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa terdakwa Agustin Pgl Sitin dan terdakwa Asnita Syofia Pgl Piamasing-masingdengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani, dengan perintah supaya para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
3. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, tanggal 3 Desember 2020, Nomor 110/Pid.B/2020/PN Lbs, telah memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 1/PID/2021/PT PDG





benar dan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang " sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang dapat memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Nomor 110/Pid.B/2020/PN Lbs, tanggal 3 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ditahan dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, Nomor 110/Pid.B/2020/PN Lbs, tanggal 3 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 oleh kami : Muefri, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Yuliusman, S.H. dan Mirdin Alamsyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Neldawati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan ParaTerdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Yuliusman, S.H.

Muefri, S.H., M.H.

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neldawati, S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 1/PID/2021/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)